

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 19 /PM.00.02/K.SN-24/09/2024

21 September 2024

Lampiran : -

Sifat : Penting

Hal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kota Parepare**

di-
tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang- Undang;
3. Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 12. Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
 14. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 15. Surat Edaran Nomor 95 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon.
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024:
Pasal 30 huruf (a), angka (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:
Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:
(1) mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
(3) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
(4) proses dan penetapan calon:
- Pasal 4 ayat (1) huruf c, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Bawaslu Kabupaten / Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:

- c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;*
- d. Proses penetapan calon;*

2. Peraturan mengenai pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota:

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, termuat dalam:

Pasal 2

- (1) Pengawasan tahapan pencalonan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota*
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tahapan yang meliputi:*
 - (1) pendaftaran pasangan calon;*
 - (2) penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon; dan*
 - (3) penetapan pasangan calon.*
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawasan TPS.*

Pasal 5 ayat (1) huruf h

- (1) Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan:*
 - KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat atas pasangan calon;*

Pasal 18 ayat 2

Selain mendapatkan salinan Berita Acara Hasil Penelitian dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota juga menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan dokumen persyaratan pencalonan dan rekam jejak calon.

3. Peraturan mengenai tahapan penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang- Undang, termuat dalam:

Pasal 5 ayat 3 huruf f

- (3) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - f. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*

Pasal 28 ayat 1

3. proses penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
4. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.

Pasal 52

- (1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penelitian syarat administrasi dan penetapan pasangan calon dalam Berita Acara Penetapan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal penetapan.

Pasal 54 C ayat 1

- c. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

Pasal 154 ayat 12

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 191 ayat 1

Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 193A ayat 2

Ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 10 Tahun 2024 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, termuat dalam:

Pasal 4

- (1) Tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota meliputi:
 - a. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. penelitian persyaratan administrasi calon; dan
 - d. penetapan Pasangan Calon.

Pasal 120

- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1).
- (3) Hasil rapat pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 124

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, maka penetapan sebagai calon, Pasangan Calon terpilih, atau sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota dibatalkan.
- (2) Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

Pasal 133

- (1) Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan terhadap ketidakbenaran ijazah atau surat tanda tamat belajar calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan ijazah atau surat tanda tamat belajar calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan ijazah atau surat tanda tamat belajar dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dan Pasal 126.

- C. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilihan Kepala Daerah yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang 6 Tahun 2020, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di wilayah Kota Parepare dan dalam rangka tahapan penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare tahun

2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare mengimbau KPU Kota Parepare untuk:

1. Memastikan pelaksanaan penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wali Kota Parepare dapat berjalan sesuai dengan jadwal pada ketentuan Lampiran I PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yakni 22 September 2024;
2. Memastikan penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wali Kota Parepare berdasarkan kesimpulan penelitian persyaratan administrasi calon dan/atau penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon;
3. Memperhatikan saran perbaikan dari temuan hasil pengawasan Bawalu Kota Parepare;
4. Memastikan partai politik atau gabungan politik dan masyarakat mengetahui informasi penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wali Kota Parepare melalui papan informasi, media sosial dan website resmi KPU Kota Parepare;
5. Memastikan pelaksanaan penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wali Kota Parepare sesuai dengan tata cara, mekanisme, prosedur yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare